

PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari atau yang dikenal dengan singkatan LKjIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Revormasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Kutasari pada tahun-tahun yang akan datang.

Kutasari, Januari 2025

CAMAT KUTASARI

CAHYONO, S.H

Pembina

NIP. 19720101 199203 1012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kutasari tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kutasari dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.096.579.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.088.710.381 atau mencapai 99,62%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kutasari dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah 89 Target IKM sebesar 89% dengan realisasi sebesar 87,89 %.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutasari telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sistematika Penulisan.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
D. Anggaran Tahun 2024.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	
- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	
- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
- Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	
- Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/Penuruban Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	
- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran.....	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Lain – lain (dimasukkan renaksi , struktur, rkt, renaksi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kutasari Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. Kondisi Umum Kecamatan Kutasari

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga seluas 6.452.547 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 929.075 ha atau sekitar 14,40% dari wilayah Kecamatan Kutasari sedangkan sisanya sebesar 1.486.520 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 4.036.952 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Kutasari terdapat 14 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Kutasari dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 19.116 jiwa, dengan penduduk sebesar 67.026 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 34.020 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 33.006 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Kutasari

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Kutasari pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut :


- PNS : 10 orang
- Tenaga kontrak : 6 orang

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari



D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Kutasari memiliki pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri dari 10 ASN dan 6 orang THL. Keberadaan 16 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Pegawai Kecamatan Kutasari

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	9	85
		P	7	15
			16	100
2	Pendidikan	SLTP	1	5
		SLTA	4	60
		Diploma	1	5
		S-1	10	25
		S-2	0	0
			16	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	6	25
		II	1	5
		III	8	40
		IV	1	5
			16	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kutasari periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Kutasari periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kutasari
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham

kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kutasari mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Dimana Tujuan yang 1 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan sedangkan untuk tujuan yang ke 2 adalah Meningkatnya kualitas Kelembagaan di Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dimana sasaran yang pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan meningkatnya kualitas SAKIP di kecamatan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<i>TUJUAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</i>	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
<i>Sasaran 1</i>	
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan</i>	
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
<i>Sasaran 2</i>	
<i>Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan</i>	
• Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Dimana dalam perjanjian kinerja terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran sebagaimana tabel dibawah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024 sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
		Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan	Nilai	89

		Pelayanan Kecamatan	Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	65

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024 setelah Perubahan

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64

Sumber : Perjanjian kinerja perubahan camat Kutasari

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.763.728.000	APBD
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.851.000	APBD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75.300.000	APBD
D.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.700.000	APBD

E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	21.000.000	APBD
	Jumlah	2.076.578.000	

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dikarenakan disesuaikan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tanggal 4 April tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagai tindak lanjut laporan kinerja ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi atas tindak lanjut perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kutsari yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana strategi perbaikan kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2023. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut;

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Kutsari melakukan perbaikan pelayanan salah satunya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan agar memahami standar pelayanan dan SOP pelayanan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Kutsari sehingga dapat memastikan bahwa persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan dipahami oleh pengguna layanan.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dengan jajaran Perangkat Dinas Teknis yang membidangi di tingkat kabupaten antara lain dengan Inspektorat, DINPERMASDES, BAKEUDA maupun Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan

perbaikan kinerja IKU yang menjadi target kinerja Pemerintah Kecamatan.

3. Memperkuat komitmen jajaran penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kutasari untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Melakukan perbaikan atas revidi Inspektorat Daerah terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kecamatan Kutasari.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 100%	Tinggi
66% ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutasari.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutasari Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan 2024	Target 2024	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88	99,41	112,96 %	Sangat tinggi
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	88	99,41	112,96 %	Sangat tinggi
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	33	97,05%	Sangat tinggi
		Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	64	64,86	101,34	Sangat tinggi
	Rata rata capaian kinerja						106,07 %	Sangat Tinggi

B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai capaian 112,96 dengan kategori SANGAT TINGGI Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	99,41	112,96 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, Hasil Evaluasi pada tujuan strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dikecamatan dan sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “ dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar 88 mendapatkan nilai 99,41 atau capaian kinerja sebesar 112,96 % dengan kategori Sangat Tinggi adapun perbandingan tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	NA	85,86	87,89	88	99,41	112,96 %	90
Rata - rata Capaian Kinerja								112,96	

Berdasarkan dari tabel diatas dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai IKM pada tahun 2023 target 87 dan realisasi 87,89 dengan capaian 101,22 kemudian target tahun 2024 88 dan realisasi 99,41 dengan capaian 112,96 % Sehingga ada peningkatan pencapaian sebesar 11,74 %. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Hasil Perhitungan IKM berdasarkan tabel 3.5

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran
1	Persyaratan	3,978	Sangat Baik
2	Mekanisme Prosedur	3,968	SanagtBaik

3	Waktu Pelayanan / penyelesaian	3,968	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	4	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,97	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,983	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,975	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana	3,945	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,987	Sangat Baik
10	Transparansi	3,995	Sangat Baik
11	Integritas	3,995	Sangat Baik

Sumber : Laporan IKM Kecamatan Kutasari Th 2024

Berdasarkan hasil analisis tabel Nilai IKM tersebut diperoleh gambaran bahwa setiap unsur SKM atas kinerja unit pelayanan Kecamatan Kutasari telah memperoleh predikat mutu pelayanan "A" dengan kinerja "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja pelayanan Kecamatan Kutasari telah melaksanakan pelayanan secara optimal yang dinilai dari :

1. kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya;
2. kemudahan prosedur pelayanan;
3. kecepatan dalam memberikan pelayanan;
4. biaya/tarif pelayanan yang gratis;
5. produk layanan sangat sesuai antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan;
6. petugas pelayanan dinilai sangat kompeten;
7. perilaku petugas sangat sopan dan ramah;
8. kualitas sarana dan prasarana sudah sangat baik namun masih perlu ditingkatkan;
9. penanganan pengaduan sudah dikelola dengan baik;
10. petugas pelayanan dalam menjelaskan prosedur pelayanan sangat transparan;
11. petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan telah menunjukkan sikap yang berintegritas

Selanjutnya berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 ditetapkan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Unsur Biaya dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 4; kedua adalah dari unsur integritas dengan nilai 3,995 dan yang ketiga adalah unsur transparansi dengan nilai 3,995.
2. Unsur Pelayanan dengan nilai terendah yaitu urutan pertama adalah unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,945 kedua adalah dari unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,968 dan yang ketiga adalah unsur mekanisme prosedur dengan nilai 3,968.

a) Unsur Persyaratan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	9	2,24
4	Sangat Sesuai	392	97,76
	Total	401	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas responden dari jumlah 401 menanggapi 2,24 % atau frekuensi 9 orang responden merasa persyaratan sesuai, 97,76 % atau frekuensi 392 responden merasa persyaratan pengajuan layanan sangat sesuai.

b) Unsur Mekanisme Prosedur

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak mudah	0	0
2	Kurang mudah	0	0
3	Mudah	13	3,24
4	Sangat mudah	388	96,75
	Total	401	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa Mutu Pelayanan di Kecamatan Kutasari pada unsur prosedur pelayanan dinilai BAIK dengan nilai IKM 3.968 dari 401 responden penilaian mudah 3,24 % atau 13 responden dan 96,75 % atau 388 responden mengatakan mekanisme prosedur sangat mudah.

c) Unsur Waktu Pelayanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak cepat	0	0
2	Kurang cepat	0	0
3	Cepat	13	3,24
4	Sangat cepat	388	96,75
	Total	401	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur waktu pelayanan masuk kategori SANGAT BAIK. Dari 401 responden 3,24 % atau 13 orang merasa waktu pelayanan cepat, dan sebanyak 96,75% atau 388 responden mengatakan pelayanan yang diberikan sangat cepat dan sudah maksimal.

d) Unsur Biaya/Tarif

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat mahal	0	0
2	Cukup mahal	0	0
3	Mahal	0	0
4	Gratis	401	100
	Total	401	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur biaya masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 4. dari sejumlah 401 responden mengatakan pelayanan di Kecamatan Kutasari tidak ada biaya alias gratis.

e) Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sesuai	0	0
2	Kurang sesuai	0	0
3	Sesuai	12	2,99
4	Sangat sesuai	389	97,00
	Total	401	

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan dari unsur Produk spesifikasi jenis layanan masuk kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,97. Dari hasil survey masyarakat sejumlah 401 responden menyatakan bahwa produk pelayanan tidak sesuai, kurang sesuai sebanyak 0, 2,99% atau 12 responden mengatakan sesuai dan

sebanyak 97% atau 389 responden mengatakan sangat sesuai. Namun, walaupun demikian petugas tetap harus meningkatkan kembali kualitas pelayanan hasil jadi produk agar lebih maksimal.

f) Unsur Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak kompeten	0	0
2	Kurang kompeten	0	0
3	Kompeten	7	1,75
4	Sangat kompten	394	98,25
	Total	401	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan kecamatan Kutasari dari unsur kompetensi masuk kategori BAIK dengan nilai IKM 3,983. Dari 401 responden 1,75 atau 7 responden komptensi pelayanan mengatakan kompeten dan 98,25 atau 398 responden mengatakan sangat kompeten.

g) Unsur Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak sopan dan ramah	0	0
2	Kurang sopan dan ramah	0	0
3	Sopan dan ramah	10	2,49
4	Sangat sopan dan ramah	391	97,5
	Total	401	

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dari unsur perilaku pelaksana masuk dalam kategori SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,975. Di unsur perilaku petugas hasil survey menyatakan bahwa petugas cukup ramah dan cekatan dalam bekerja. Dari 401 responden mengatakan pelayanan tidak sopan dan ramah 0 responden, kurang sopan dan ramah sebanyak 0 % atau 0 responden, 2,49% atau 10 responden mengatakan pelayanan sudah sopan dan ramah, sebanyak 97,51% atau 391 mengatakan pelayanan sudah sangat sopan dan ramah. Masyarakat merasa terbantu dan tidak merasa kesulitan dalam meminta pelayanan karena informasi dari petugas memang sudah jelas.

h) Unsur Sarana Prasarana

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Buruk	0	0
2	Cukup	10	2,494
3	Baik	2	0,498
4	Sangat baik	389	97,00
	Total	401	

Berdasarkan dari responden, diperoleh beberapa keluhan terkait dengan sarana-prasarana yang perlu menjadi perhatian kantor kecamatan antara lain mengenai akses masuk untuk disabilitas dan lansia dan lahan parkir belum beratap. Meskipun unsur pelayanan dinilai SANGAT BAIK dengan nilai IKM 3,945. Dari 401 responden mengatakan bahwa sarana prasarana buruk sebanyak 0% atau 1 responden, 2,494% atau 10 responden mengatakan cukup, 0,498% atau 2 responden mengatakan baik dan 97% atau 389 responden mengatakan sangat baik.

i) Unsur Penanganan Pengaduan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak ada	0	0
2	Ada tetapi tidak berfungsi	0	0
3	Berfungsi kurang maksimal	5	1,237
4	Dikelola dengan baik	396	98,75
	Total	401	

Kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dalam unsur penanganan pengaduan, berdasarkan hasil survei adalah sangat BAIK yakni pengelolaan pengaduan sudah ada, “dan sudah melalui aplikasi APLIKASI :E-SKM” (alpokat) namun kurang berfungsi secara maksimal dan nilai IKM yang diperoleh senilai 3,987. Dari 401 responden sebesar 1,237 % atau dengan frekuensi 5 responden sudah dikelola dengan baik 0,584 % atau dengan frekuensi 236 responden, tidak ada sebanyak 0,025% atau 1 responden mengatakan tidak ada sarana prasana pengaduan, 0,090% atau 4 responden mengatakan ada sarana prasarana pengaduan namun tidak berfungsi

j) Unsur Transparan

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurang transparan	0	0
2	Cukup transparan	0	0
3	Transparan	2	0.498
4	Dikelola dengan baik	399	98,75

	Total	401	
--	--------------	------------	--

Kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dalam unsur Transparan, berdasarkan hasil survei adalah sangat SANGAT BAIK atau 3,995 yakni unsur layanan disampaikan dan disajikan secara transparan dan dikelola dengan baik. Dari 401 responden sebesar 0,498 % atau dengan frekuensi 2 responden unsur layanan disampaikan secara transparan dan sebanyak 98,75% atau 399 responden mengatakan pelayanan sudah dilaksanakan disampaikan secara transparan dan dikelola dengan baik.

k) Unsur Integritas

No	Unsur Layanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurang terinegritas	0	0
2	Cukup terinegritas	0	0
3	Berintegritas	2	0,498
4	Sangat berintegritas	396	98,75
	Total	401	

Kinerja unit layanan Kecamatan Kutasari dalam unsur Integritas, berdasarkan hasil survei adalah sangat SANGAT BAIK yakni unsur integritas disampaikan dan disajikan secara transparan dan dikelola dengan baik. Dari 401 responden sebesar 0,498 % atau dengan frekuensi 2 responden unsur layanan disampaikan secara integritas dan sebanyak 98,75% atau 399 responden mengatakan pelayanan sudah dilaksanakan disampaikan secara sangat terintegritas dan dikelola dengan baik.

Dari hasil analisis tersebut maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang, Pemerintah Kecamatan Kutasari selaku unit pelayanan akan memfokuskan perbaikan pada unsur pelayanan dengan nilai terendah meliputi sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan kompetensi pelaksana pelayanan.

Dari hasil SKM tersebut, beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari antara lain :

1. Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Kutasari yang terbatas.
2. Kompetensi SDM Aparatur yang perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan yang masih belum optimal / belum memenuhi standar maksimal

penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Beberapa layanan di Kecamatan Kutasari juga berkaitan dengan layanan yang diselenggarakan oleh OPD lain, sehingga untuk jangka waktu pelayanan yang terkadang belum sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kutasari pada tahun – tahun berikutnya perlu dilaksanakan upaya – upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Kecamatan, serta memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan atas kendala – kendala penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal pada tahun – tahun sebelumnya.
2. Mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas Ruang Pelayanan dan sarana prasarana pelayanan.
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM Aparatur pelaksana layanan.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
5. Mengintensifkan koordinasi dengan OPD Teknis Pembina pelayanan publik untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan ”Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan” dan sasaran strategis kecamatan ”Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

TUJUAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN KUTASARI

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan nilai realisasi 33 Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	angka	34	33	97,05	Sangat tinggi

Berdasarkan tabel diatas Nilai Kematangan Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah 33 dari target 34 dengan capaian 97,05 % dan memperoleh kategori Sangat Tinggi hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kutasari Nilai Kematangan Tinggi diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal. Namun untuk capaian kinerja ini, Kecamatan Kutasari belum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, serta masih berada di bawah rata – rata Nilai Kematangan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten sebesar 38,57.

Tabel 3.9 Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	31	33	34	33	97,05	35
Rata – rata Capaian Kinerja								33	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian nilai kematangan perangkat daerah Kecamatan Kutasari Tahun 2024 sebesar 33 atau 97,05 % dari target 34. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Nilai Kematangan OPD tahun 2024 belum meningkat secara signifikan, karena nilai kematangan tahun 2024 masih sama dengan nilai tahun 2023 sebesar 33, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 nilai kematangan OPD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3 angka.

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan kutasari dalam pengukuran perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa Kecamatan kutasari perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu : perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.

Dalam rangka mengukur tingkat kematangan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 melaksanakan pengukuran kematangan perangkat daerah sebagai tolok ukur penyelenggaraan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola yang baik. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu : perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variabel tersebut sangat menentukan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah, apakah pada posisi Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, atau Tingkat V. Penentuan tingkat kematangan didasarkan atas nilai pada masing-masing variabel yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pada masing-masing variabel (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, 2018).

Selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, OPD Kecamatan Kutasari mendapatkan skor sebesar 33 dengan tingkat kematangan "TINGGI". Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal. Namun untuk capaian kinerja ini, Kecamatan Kutasari belum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, serta masih berada di bawah rata – rata Nilai Kematangan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten sebesar 38,57.

Adapun rincian nilai kematangan OPD Kecamatan Kutasari sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
 Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
 Kecamatan Kutsari Kabupaten Purbalingga
 Tahun 2024

No.	Variabel	Kualifikasi	Indikator
1.	Perencanaan pembangunan Daerah	Tingkat V	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat III	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan
3.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat III	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat II	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat III	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan
6.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	Tingkat V	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi
7.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan	Tingkat III	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara

No.	Variabel	Kualifikasi	Indikator
	Perlengkapan Kerja Yang Terukur		terbuka dan menggunakan metode ilmiah.
8.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat I	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.
9.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat IV	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
10.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat II	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
11.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat II	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Sumber: Rekapitulasi Nilai KOD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa variabel yang mendapatkan nilai terendah dengan skor 1 adalah variabel 8 yaitu "Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur". Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kutsari sama sekali belum menyusun register resiko seluruh kegiatan sesuai dengan Renstra OPD, belum sepenuhnya melaksanakan SPIP sekaligus menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Selanjutnya nilai variabel yang masih berada di Tingkat II yaitu:

1. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Pemerintah Kecamatan Kutsari telah menyusun SOP, namun belum dilaksanakan evaluasi dan reuiu secara berkala atas implementasi SOP tersebut.
2. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
3. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kinerja tahun – tahun berikutnya, Pemerintah Kecamatan Kutsari akan berupaya memenuhi persyaratan pada variabel yang nilai kematangannya masih rendah, serta meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal instansi pemerintah (SPIP).

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah :

1. Belum seluruh pegawai berkomitmen mendukung pencapaian kinerja

organisasi secara optimal, khususnya gagasan ide inovasi yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien’

2. Budaya kerja organisasi yang belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai sarana diskusi sehingga dapat mendorong pemahaman pegawai atas pentingnya kolaborasi dalam pencapaian kinerja organisasi, serta mendorong terwujudnya gagasan inovasi oleh pegawai serta memantau implementasi dan keberlanjutannya.
2. Mendorong implementasi budaya kerja yang berorientasi kinerja melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berkala serta menyusun kebijakan *pemberian reward and punishment* berbasis kinerja, sehingga akan mendorong setiap individu untuk bertanggungjawab atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan Kutasari" mendapatkan nilai 64,86 dengan kategori BAIK Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan"

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Nilai SAKIP Kecamatan	angka	64	64,86	101,34%	Sangat Tinggi

Capaian kinerja SAKIP Kecamatan Kutasari masih berada di bawah rata – rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 73,17.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor :

700.1.2.1/092.18/2024.R tanggal 8 Juli 2024, hasil evaluasi AKIP Kecamatan Kutsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 64,86 Kategori Baik. Walaupun nilai capaian SAKIP sudah memenuhi dari target yang ditetapkan akan tetapi masih dibawah rata – rata SAKIP Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.11

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Nilai SAKIP Kecamatan	angka	NA	NA	55,76	63,96	64	64,86	101,34%	65
Rata – rata Capaian Kinerja								101,34%	

Berdasarkan dari tabel diatas dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai SAKIP pada tahun 2023 dari target 64 dan realisasi 63,96 dengan capaian 99,94, kemudian target tahun 2024 dari 64 dan realisasi 64,86 dengan capaian 101.34 sehingga mengalami peningkatan sebanyak 1,4 persen.

Table 3.11

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30	4,20	5,40	8,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15	9,75	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,50	4,50	7,50	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	14,60	19,35	30,75	64,86

Sumber : LHE Inspektorat Kab. Purbalingga

Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kutasari tahun 2024 adalah 64,86 dengan kategori “B” atau Baik. Meskipun nilai SAKIP dengan kategori baik, namun masih adanya beberapa catatan atau LHE yang harus diperbaiki.adalah catatan .

Dibawah ini Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2024 terdapat beberapa catatan antara lain :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum seuruhnya diformalkan dan dipublikasikan pada website kecamatan.
- b. Terdapat Sebagian Indikator kinerja pada Rencana Kinerja dalama Perencanaan Kinerja pada Rencana Kinerja yan tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefokasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Menyusun pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja dan dilengkapi dengan crosscutting/ sharing outcome dengan unit kerja lain;
- d. Rencana Aksi Kinerja belum berjalan optimal karena target – target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
- e. Capaian sasaran, program dan kegiatan masih belum on the right track.
- f. Perjanjian kinerja 2024 beum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Format perjanjian Kinerja kasi an Kasubag belum sesuai Lampiran 19 pada Surat Edaran Bupati Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Purbalingga;
 2. Satuan tidak sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Dlama Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Dalam dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefokasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Rapat – rapat / monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan belum terpantau;
- b. Capaian target pada dokumen PKPK Triwulan I Tahun 2024 tidak sesuai dengan kenyataan;
- c. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian

reward dan punishment dalam hal ini dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;

- d. Masih terdapat Pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran Kinerja (e-kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) dan realisasi tahun – tahun sebelumnya;
- b. Rapat Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan, namun pada isis notulen belum ada kesinambungan terkait capaian kinerja, rekomendasi, upaya perbaikan kinerja, serta tindak lanjut antar triwulannya;
- c. Informasi dan laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan dan di pantau tindak lanjutnya.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu rekomendasi – rekomendasinya hasil evaluasi dan upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik;
- b. Terdapat hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti secara konsisten antara lain e-kinerja belum didisi secara konsisten antara lain pada e-kinerja belum didisi secara tertib dan tepat waktu, serta penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment.

Finalisasi faktor keberhasilan nilai SAKIP kecamatan Kutasari antara lain:

1. Menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di LHE SAKIP.
2. Mengunggah semua dokumen di esr Menpan dan di website Kecamatan.
3. Mengadakan monitoring kegiatan secara berkala.

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Kurangnya pemahaman tentang implementasi SAKIP oleh para ASN dilingkungan Kecamatan.
2. Kendala dari aplikasi yang terkadang eror;
3. Tidak semua ASN mengisi e-kinerja secara teratur.
4. Kurang memahaminya dalam Menyusun indicator kinerja pada dokumen Perencanaan Kinerja yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Kepmendagri nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kutasari dalam meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang terkait SAKIP dipublikasikan secara tepat waktu.
 2. Menyusun perjanjian kinerja disetiap level jabatan sesuai edaran yang berlaku.
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara memadai.
 4. memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP dan mengisi e-kinerja secara tepat waktu.
 6. Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menindaklanjuti LHE SAKIP.
 7. Diadakan koordinasi dan evaluasi tentang kinerja secara berkala.
 8. Menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi SAKIP dan Menggunakan saana sesuai Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
4. Program dan Kegiatan yang mendukung SAKIP Kecamatan
- 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kutasari dalam upaya mewujudkan tujuan dan

sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 95 % sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “99,41 %” atau dengan kategori ”**Sangat Tinggi**”. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 12,12%.

B. Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kutasari sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutasari terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	TAHUN 2024			
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
BELANJA LANGSUNG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.783.728.000	1.776.174.081	7.553.919	99,58
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.265.000	1.259.900	5.000	99,60
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.472.386.000	1.350.398.380		91,71
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	600.000	0	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.200.000	18.618.500	597.700	96,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.161.000	156.185.653	10.200	98,13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	111.116.000	111.060.800	3.531.000	99,95

Pemerintahan Daerah				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.674.000	47.219.700	1.454.300	97,01
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	189.851.000	189.570.000	281.000	99,85
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.000.000	961.000	39.000	94,12
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.300.000	75.266.300	33.700	99,96
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.300.000	75.255.300	0	99,96
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.700.000	25.700.000	0	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.700.000	25.700.000	0	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.000.000	21.000.000	0	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.000.000	21.000.000	0	100
JUMLAH	2.096.579.000,00	2.088.710.381,00	22.042.919,00	99,62%

1. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Tabel 3.13

Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN				
Indeks Kepuasan Masyarakat	112,96 %	169.186.000	99,12 %	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</i>				
Indeks Kepuasan Masyarakat	112,96 %	169.186.000	99,12 %	Efisien
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN				
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97,05	1.776.174.081	99,58	Tidak Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan	101,34	1.776.174.081	99,58	Efisien

Tabel 3.14

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Pelayanan Publik	88	99,41	112,96 %	170.674.000	169.186.000	99,12	13,84
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik	88	99,41	112,96 %	170.674.000	169.186.000	99,12	13,84

TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	34	33	97,05	1.763.728.00	1.776.174.081	99,57	- 2,52
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan	64	64,86	101,34	1783.728.000	1.776.174.081	99,57	1,77

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kutasari dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 99,62% sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “106,07%” atau dengan kategori ”**Sangat Tinggi**”. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 6,45%.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 13,84%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kutasari dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- dengan adanya keterbatasan SDM pelaksana layanan, Pemerintah Kecamatan Kutasari mengoptimalkan kompetensi petugas layanan melalui pembinaan internal serta evaluasi kinerja secara berkala;
- memastikan Standar Pelayanan dan SOP penyelenggaraan pelayanan dapat dipahami oleh petugas layanan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pejabat yang membidangi, sehingga dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan telah berpedoman pada SP dan SOP yang diteapkan;
- mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada.

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil

analisis dikatakan belum efisien, dapat dilihat capaian kinerja yaitu - 2,52% yang belum mencapai target. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan Kecamatan Kutasari tetap melakukan upaya mengoptimalkan kinerja ASN melalui kerja kolaboratif, yaitu dalam mencapai target kinerja program kegiatan dilaksanakan secara tim dan memastikan bahwa kedepannya penggunaan anggaran direalisasikan sesuai dengan ketercapaian program.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 1,77%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena dipengaruhi oleh faktor integritas dan komitmen seluruh ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berbasis kinerja.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN KUTASARI

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 yang meliputi 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja.

Indikator kinerja utama yang diukur pencapaiannya juga telah sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 293 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Secara umum kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari dapat dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 112,96%, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berada pada kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk hasil capaian kinerja 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Tujuan Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 112,96% kriteria "Sangat Tinggi".

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan" dengan Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" sebesar 112,96% kriteria "Sangat Tinggi".
2. Tujuan Strategis "Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan" dengan indikator kinerja "Nilai Kematangan Perangkat Daerah" sebesar 97,06% kriteria "Sangat Tinggi".

Capaian tujuan strategis didukung oleh capaian kinerja:

- a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan" dengan Indikator Kinerja "Nilai SAKIP Kecamatan" sebesar 99,41% kriteria "Sangat Tinggi".

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata prosentase penggunaan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Adapun diperoleh hasil rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 99,62 persen telah mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan rata-rata persentase sebesar 106,07 persen atau kategori "Sangat Tinggi". Jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran maka terjadi efisiensi sebanyak 6,45% persen

A. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Kutasari pada Tahun 2025 memfokuskan pada upaya pengembangan budaya kerja serta inovasi untuk penguatan implementasi SAKIP dalam rangka peningkatan pelayanan publik Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kutasari dimasa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kutasari.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kutasari Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

CAMAT KUTASARI

CAHYONO, S.H

NIP. 19720101 1992013 1 012